



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 119/Pdt.P/2020/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

M. IDRIS, Tempat/Tanggal Lahir Serang, 27 Maret 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bangsa Indonesia, Tempat Tinggal Link. Luwung Sawo Rt. 003/007 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Juli 2020 Register Nomor 119/Pdt.P/2020/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah dari SAINA PUTRI UTAMI dan IBNI HANAN MUHAMMAD sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.U.2009.002852 tanggal 24 Agustus 2009 dan 3672-LU-19122013-0054 tanggal 04 November 2013, Akte kelahiran tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran Anak dari Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis Nama Ayah/pemohon, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "MUHAMAD IDRIS" sedang sebenarnya harus tertulis berdasarkan Akte Kelahiran Pemohon, "M. IDRIS".
3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran Anak dari Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Ayah berdasarkan Akte Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3672.AL.U.2009.002852 tanggal 24 Agustus 2009 dan 3672-LU-19122013-0054 tanggal 04 November 2013 yang semula tertulis "MUHAMAD IDRIS" dibetulkan menjadi "M. IDRIS".
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Banten sesuai domisili saat ini agar dicatat dalam daftar regiter kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. M. Idris, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672082408090007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tanggal 15 Januari 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Saina Putri Utami Nomor 3672.ALU.2009.002852 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tanggal 9 September 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Ibni Hanan Muhammad Nomor 3672.LU.19122013.0054 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tanggal 19 Desember 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. M. Idris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Serang No. 6904/477-1/CASIP tanggal 24 Maret 1988, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Ayah berdasarkan Akte Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3672.AL.U.2009.002852 tanggal 24 Agustus 2009 dan 3672-LU-19122013-0054 tanggal 04 November 2013 yang semula tertulis "Muhamad Idris" dibetulkan menjadi "M. Idris";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam Database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - (1) kelahiran;
 - (2) kematian;
 - (3) perkawinan;
 - (4) perceraian; dan
 - (5) pengakuan anak.
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa adapun untuk mengadakan perbaikan atau pembetulan data pada suatu akte pencatatan sipil sebagaimana didalam perkara *aquo* yakni perbaikan atau pembetulan bulan dan tahun kelahiran, diatur didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang bahwa setelah dengan seksama mempelajari maksud Pemohon pada permohonannya tersebut, pengadilan berpendapat bahwa tata cara untuk melakukan perbaikan atau pembetulan bulan dan tahun kelahiran dalam suatu akte kelahiran, telah tegas dan jelas diatur didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni “.....**dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta**” yang didalam didalam permohonan *aquo* adalah Pemohon sebagai orang tua dari yang menjadi subjek akta, jadi tanpa menggunakan tata cara melalui permohonan di Pengadilan;

Menimbang bahwa tata cara untuk melakukan perbaikan atau pembetulan bulan dan tahun kelahiran dalam suatu akte kelahiran sebagaimana tersebut diatas, acap kali dalam prakteknya Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya selalu menganjurkan/ menyarankan masyarakat untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan, demikian juga halnya didalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa oleh karena adanya anjuran ataupun saran dari Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka masyarakat pun kemudian membuat suatu Permohonan guna mendapatkan suatu Penetapan, dan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat, maka acap kali pula Pengadilan memeriksa dan kemudian mengabulkan Permohonan-Permohonan tersebut diatas dalam suatu Penetapan, dan alasan kenapa permohonan semacam perkara *aquo* tetap diperiksa padahal aturannya sudah jelas dan tegas sebagaimana disebut didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak lain dikarenakan alasan pertimbangan bahwa masyarakat membutuhkan suatu kepastian hukum untuk menyelesaikan kepentingannya secara sepihak sebagaimana apa yang menjadi tujuan hukum yaitu **“hukum itu haruslah mengandung kepastian, keadilan dan kemanfaatan”**;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon adalah ayah dari Saina Putri Utami dan Ibni Hanan Muhammad sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.U.2009.002852 tanggal 24 Agustus 2009 dan 3672-LU-19122013-0054 tanggal 04 November 2013, Akte kelahiran tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
2. Bahwa benar didalam Akte Kelahiran Anak dari Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis Nama Ayah/Pemohon, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "Muhamad Idris" sedang sebenarnya harus tertulis berdasarkan Akte Kelahiran "M. Idris";
3. Bahwa benar pada Akte Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis M. Idris dan bukannya Muhamad Idris;

Menimbang bahwa oleh karena sesuai dengan fakta hukum bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis M. Idris dan bukannya Muhamad Idris, disamping itu pula akta yang dimohonkan perbaikannya oleh pemohon adalah suatu akta yang dimaksud oleh Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 Pemohon yang meminta agar "Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Banten sesuai domisili saat ini agar dicatat dalam daftar regiter kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku", Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai kewajiban pemohon untuk melaporkan perubahan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon pada akte kelahiran tersebut kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tidaklah diatur didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adapun kewajiban untuk melaporkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanyalah mengenai adanya perubahan nama didalam akta kelahiran sebagaimana dimaksud didalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat petitum angka 3 Pemohon tersebut adalah suatu yang berlebihan, sehingga patut dan layak untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Ayah berdasarkan Akte Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3672.AL.U.2009.002852 tanggal 24 Agustus 2009 dan 3672-LU-19122013-0054 tanggal 04 November 2013 yang semula tertulis "MUHAMAD IDRIS" dibetulkan menjadi "M. IDRIS";

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Hasmy, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tersebut, dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Fitri Ichtiyanto, S.H.,M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)